

PENATAAN ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA TEWASEN KECAMATAN AMURANG BARAT

Oleh
Friadly lembong¹
M.T. Lapian²
Freddie Kalangie³

Abstrak

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pemerintah benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat sudah berjalan selama dua tahun, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana penataan administrasi dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah yang ada di desa Tewasen belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik dan efektif.

Kata Kunci : Penataan, Administrasi Desa, Efektivitas

¹ Mahasiswa Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Tenaga Pendidik Pada Prog. Studi Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk tercapainya tujuan pemerintahan desa sangat dibutuhkan kualitas aparat pemerintah yang memadai agar proses penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan begitu baik, terlebih khusus dalam pengolahan administrasi desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat sudah berjalan selama dua tahun, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa yaitu penataan administrasi desa yang belum cukup efektif dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kurangnya kerja sama antara aparat

pemerintah membuat jalanya proses administrasi menjadi lambat sehingga sampai saat ini tujuan dari administrasi desa yang ingin dicapai belum terpenuhi dan membuat masyarakat merasa tidak puas; terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih kurang menunjang kegiatan yang ada didesa.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik. Penyelenggaraan tertib administrasi yang ada diDesa Tewasen masih banyak yang harus dibenahi, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, disitu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis dan bentuk administrasi desa. Sedangkan diDesa Tewasen sendiri administrasi desanya belum sesuai dengan Peraturan Menteri yang ada, karna masih ada beberapa bentuk administrasi yang belum lengkap, Seperti jenis administrasi umum yang didalamnya ada buku data tanah yang ada didesa yang sampai saat ini data-datanya tidak ada. Semua ini dibutuhkan kerja sama dari aparat pemerintah desa agar tujuan administrasi desa bisa tercapai dengan baik, tapi yang terjadi dilapangan tugas dan fungsi Kepala-kepala Urusan belum efektif membantu Sekertaris desa dalam mengatur administrasi didesa. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sudah menjelaskan bahwa tugas dan fungsi kepala urusan salah satunya membantu

sekertaris desa dalam pelaksanaan administrasi. Oleh karena itu dibutuhkan kembali penataan administrasi yang benar agar pelaksanaannya bisa efektif dan efisien untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa.

Keberhasilan pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Dalam pembinaan administrasi desa pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa. Sehingga dalam penelitian ini, judul yang diambil oleh peneliti adalah : Penataan Administrasi Desa dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.

Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus bagaimana memulai, ke mana harus pergi, dan dengan apa ia melakukan penelitian. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah: Bagaimana Penataan administrasi desa agar bisa menunjang efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penataan administrasi desa dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penataan

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. (Badudu, Zein, 1996:132). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang

lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa:

Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997) Proses penataan ini juga mencakup penataan ruang dimana penduduk menempati daerah tertentu.

Pengertian Administrasi Desa

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu disebut Administrasi.

Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh aparatur yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga

hasil kerja akan menjadi efektif dan efisien.

Pengertian sempit administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135). Pengertian luas administrasi di kemukakan oleh Sondang P. Siagian :“Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Kencana, 2006 : 5)”

A. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Effendy (1989:14), menjelaskan Efektivitas adalah “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.” Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Berbeda dengan Susanto (1975:156), memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Pengertian

sebagaimana dikemukakan oleh Susanto tersebut, bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Atmosoepipto (2002:139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas umumnya

dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1996:16) bahwa “efektivitas pelayanan publik merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya”. Sedangkan Sondang P. Siagian (1997:151), “Efektivitas pelayanan publik berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan”. Efektivitas kerja organisasi sangat tergantung dari efektivitas kerja dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Sangat sulit untuk mengukur efektivitas kerja, karena penilaiannya sangat subjektif dan sangat tergantung pada orang yang menerima pelayanan tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan (Kurniawan, 2005:109), dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik bahwa Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

B. Pengertian Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah

Menurut W.Y.S Poerwadarmita (2006:444) menyatakan: “Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah”. Pengertian di atas menjelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu aktivitas atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kelompok yang memegang kuasa untuk memerintah orang-orang atau masyarakat yang di bawah ruang lingkup pemerintahannya. Samuel Edward Finer (1989) mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit, tentunya akan mempunyai pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit yaitu:

- a. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri - menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- b. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara. Pengertian di atas menggariskan bahwa pemerintah secara umum adalah suatu peran yang dijalankan dalam suatu wilayah oleh pemerintah dengan cara menciptakan fungsi dan struktur suatu perangkat pemerintah

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kansil (1995 : 25) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia menyebutkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah:

- a. Meliputi segenap lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945
- b. Presiden berdasarkan pernyataan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dan dengan persetujuan DPR
- c. Badan pemerintahan dipusat yang menentukan haluan Negara serta instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu badan yang mempunyai kekuasaan dan berwenang dalam mengatur rakyat dan negaranya yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka tempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah keanegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

2. Pengertian Desa

Desa menurut HAW. Widjaja (2005:148), desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas maka dinyatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Desa memiliki otonomi asli dan sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

3. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009:19) dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa" menyatakan bahwa:

"Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para

pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".

METODE PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana penataan administrasi dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa.

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan secara sengaja dan informan yang digunakan adalah mereka yang benar-benar paham dan dapat di percaya (Sutopo, 2002:22). Maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari:

1. Informan kunci adalah Kepala Desa (1 orang)
2. Informan utama adalah Sekertaris Desa (1 orang)
3. Informan pelengkap adalah Perangkat Desa (1 orang)
 - Kaur Umum
4. Informan pelengkap adalah Perangkat dan Masyarakat (5 orang)
 - Kepala Jaga dan Meweteng 2 orang
 - Tokoh Masyarakat 1 orang
 - Ketua BPD 1 orang
 - Ketua Karang Taruna 1 orang

Penelitian ini difokuskan pada penataan administrasi desa dalam

menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diuraikan melalui indikator:

1. Penataan Administrasi Desa untuk tercapainya suatu tujuan yang baik dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa
2. Administrasi Desa yang Efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Menurut (Silahi, 2009 : 10) ciri-ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi:
 - A. Sekelompok orang; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang
 - B. Kerja sama; adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
 - C. Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
 - D. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses; adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
 - E. Tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut klasifikasi jenis dan sumbernya yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer

Adapun pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer

dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut :

- a. Wawancara mendalam,
 - b. Pengamatan atau observasi
2. Tekni Pengumpulan Data Sekunder
 - a. Penelitian kepustakaan
 - b. Studi dokumentasi

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif, yakni dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam suatu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta manafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. (Moleong 2006:247)

Jadi, teknik analisa data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang di temukan di lapangan, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penataan Administrasi

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi pemerintah desa begitu luas dan kompleks yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini berarti tugas perangkat desa juga demikian

adanya, karena perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintahan desa, oleh karena itu untuk kepentingan kajian ini dibatasi pada pelaksanaan tugas perangkat desa dalam arti sempit (ketatausahaan) yang meliputi: surat-menyurat dan penyimpanannya (kearsipan).

Perangkat desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan mempunyai tugas untuk membantu kepala desa dalam tugas dan pekerjaannya termasuk didalamnya adalah sekretaris desa, yang memang tugas pokoknya adalah mengelola administrasi desa, karena sifat dari desa itu otonom dimana pemimpinnya atau kepala desa periodik, maka dibutuhkan suatu kesatuan pengelolaan administrasi desa agar tidak terjadi penghilangan berkas-berkas oleh pemimpin yang terdahulu seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa wilayah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengatasi kemandekan atau kelumpuhan administrasi akibat dari situasi politik. Hal ini tentunya mendorong akan sikap professional dari perangkat desa yang mengelola administrasi agar supaya hasil politik tidak mengganggu proses pelayanan administrasi di desa

1. Teknis Pelaksanaan Administrasi Desa

a. Pencatatan Data

Peranan Pencatatan Data dilakukan untuk :

1) Pengelolaan administrasi pada semua tingkatan organisasi termasuk organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan merupakan suatu tuntutan yang sangat diperlukan, karena dengan

terbentuknya administrasi yang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan dengan kata lain bahwa suatu kegiatan pemerintahan pada tingkat Desa akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem administrasi yang tertib dan teratur.

2) Sistem pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa diarahkan kepada suatu pencatatan data melalui Buku-buku Administrasi Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dicatat secara tertib dan teratur berdasarkan kegiatan-kegiatan setiap harinya sehingga diharapkan akan selalu tersedia data yang diperlukan dalam berbagai hal.

3) Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun, maka keadaan demikian itu menuntut pula pengembangan sistem administrasi terutama di tingkat Desa khususnya dalam upaya mewujudkan Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara nasional.

4) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadikan desa sebagai tumpuan dan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sekaligus sumber data dan informasi dalam penentuan berbagai kebijaksanaan pemerintahan secara nasional.

Dalam posisi seperti ini salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah terwujudnya penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada tingkat desa semakin penting artinya dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang kuat sebagaimana diharapkan oleh UU No. 32 tahun 2004 dan sekaligus mendukung otonomi daerah.

- 5) Ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pada tingkat Desa merupakan salah satu bukti keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Telah menjadi kenyataan bahwa Desa dalam kedudukannya sebagai sumber data dan informasi bagi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat menentukan karena keberhasilan terhadap pelaksanaan berbagai program pemerintahan dan pembangunan pada semua tingkatan sangat tergantung kepada penyusunan perencanaan yang berpangkal pada data dan informasi yang akurat.
- 6) Pelaksanaan pencatatan data pada Buku Administrasi Pemerintahan Desa dikelompokkan menjadi 6 jenis Buku Administrasi Desa.

b. Jenis-Jenis Administrasi

1. Jenis Administrasi Desa

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;

- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Badan Permasyarakatan Desa;
- f. Administrasi Lainnya;

Sesuai dengan uraian diatas Pemerintah Desa Tewasen harus memperhatikan teknis dalam pelaksanaan administrasi, karna hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa dikatakan bahwa

“Penataan administrasi yang ada di desa Tewasen, sudah tertata dengan baik dan model-model bukunya pun sudah lengkap. Tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa data yang belum terpenuhi didalam buku administrasi, salah satunya buku kepemilikan tanah yang seharusnya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi sampai saat ini buku administrasinya masih kosong.”

Sebab itu dalam hal ini peneliti lebih tertarik menguraikan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan administrasi umum jenis buku kepemilikan tanah.

Tertib Administrasi Desa Dalam Bentuk Administrasi Umum Jenis Buku Kepemilikan Tanah

Pengolahan administrasi yang ada di Desa Tewasen masih banyak yang belum lengkap sesuai dengan buku-buku administrasi yang sudah ada. Tapi peneliti memperhatikan ada buku administrasi yang termasuk penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, isi bukunya masih kosong yaitu buku kepemilikan tanah.

Hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah desa yang di dalamnya perangkat desa, tentang administrasi umum yaitu buku kepemilikan tanah, peneliti

menemukan beberapa faktor yang menghambat jalannya proses administrasi kepemilikan tanah desa.

Berdasarkan Konsep dari Silalahi ada beberapa hal yang di sebut sebagai administrasi

1. Sekelompok Orang

Dalam hal ini pemerintah desa harus membentuk struktur pemerintahan yang ada didesa Tewasen, untuk membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hukum Tua yang mempunyai otoritas dalam pembentukan struktur pemerintahan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah memilih orang-orang yang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik.

Dalam pelaksanaan administrasi yang ada didesa sangat diperlukan kerja sama dari beberapa orang sehingga dapat tercapai administrasi desa yang diinginkan.

2. Kerja Sama

Hasil penelitian yang kami lihat dilapangan, kerja sama antara aparat pemerintahan tidak terlihat berjalan dengan begitu baik ini di karenakan ada beberapa perangkat desa yang belum memahami tugas dan fungsi mereka sebagai perangkat desa dan ada juga perangkat desa yang tidak mendukung jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Ini terbukti dengan adanya perangkat desa yang sampai saat ini sudah tidak mau menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa, sehingga masyarakat desa Tewasen tidak mengetahui lagi status dari perangkat tersebut apakah dia masih masuk dalam struktur organisasi pemerintahan atau

sudah tidak termasuk. Hukum Tua pun menanggapi tentang hal ini

“Kami selaku pemerintah desa sudah mengetahui hal yang terjadi dilingkup perangkat desa, bahwa ada perangkat desa yang sudah tidak mau menjalankan tugasnya sebagai perangkat. Masalah ini terjadi dikarenakan perangkat desa tersebut memiliki perselisihan dengan teman perangkat yang lain, karna dilihat oleh perangkat desa tersebut bahwa perangkat desa yang lain masih lalai dalam menjalankan tugasnya. Saya sebagai Hukum Tua sudah mengambil tindakan untuk membicarakan masalah ini dengan perangkat tersebut, tapi sampai saat ini tidak dihiraukan. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya untuk lebih memperhatikan tugas-tugas yang dijalankan oleh perangkat desa, serta menjaga kekeluargaan pemerintah desa. Di awal tahun 2017 pemerintah desa akan mengisi kekosongan yang ada dalam struktur perangkat desa.

Ini di karenakan pemerintah desa belum menindaklanjuti atau belum melakukan pergantian buat perangkat desa tersebut, sehingga ini yang membuat lemahnya kerja sama antara aparat pemerintah desa.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja; adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.

Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakan oleh sekertaris desa dan dibantu oleh perangkat desa yang lain, atau biasa disebut Kaur-kaur yang ada didesa. Dalam penataan administrasi di Desa Tewasen, sekertaris desa sudah melakukan tugasnya dengan begitu

baik, tapi yang terlihat dilapangan administrasi yang ada di Desa Tewasen masih lemah. Ini di karenakan perangkat desa yang lain tidak membantu sekertaris desa dalam pelaksanaan administrasi.

Dalam pelaksanaan administrasi desa peran dari Kaur-kaur ini sangatlah penting untuk mencapai administrasi desa yang tersusun dengan baik. Dari sinilah pemerintah desa harus cakap dalam memilih Kaur Pemerintah, karna dituntut harus mempunyai kemampuan dan potensi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekertaris Desa mengatakan bahwa peran dari Kaur pemerintah masih kurang dalam membantu pelaksanaan administrasi desa

“sampai saat ini memang administrasi yang ada didesa masih belum lengkap, ini di karenakan perangkat desa yang lain belum maksimal dalam membantu saya dalam pembuatan administrasi desa”

4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses

adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.

Aktivitas kegiatan administrasi yang ada didesa tewasen sudah berjalan sebagaimana mestinya tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar proses kegiatan administrasi tersebut bisa berjalan dengan begitu baik dan tepat sasaran. Seperti yang terjadi saat ini, kegiatan administrasi yang seharusnya dilakukan dikantor desa hanya digunakan dirumah pribadi sekretaris desa dan hal ini memperlambat berjalannya proses administrasi karena

yang terjadi bahwa perangkat desa tidak leluasa dalam membantu sekretaris desa dalam menyusun administrasi desa, Ditambah lagi dengan tugas sekretaris desa yang lebih banyak dilaksanakan dikantor kecamatan amurang barat sehingga tahapan-tahapan administrasi tidak sesuai dan tidak pada pembagian kerjanya. Ini juga yang membuat administrasi kepemilikan tanah yang ada didesa tewasen menjadi terhamabat dari tahun ke tahun, sebenarnya hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan ini juga yang akan menjaga kerukunan yang ada didalam lingkungan masyarakat desa tewasen.

1. Peran Pemerintah yang masih lemah dalam menanggulangi administrasi kepemilikan tanah

Penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Tewasen sudah berlangsung selama 2 tahun di periode Bpk Yantje Masinambow. Hasil wawancara peneliti, peneliti menemukan bahwa pemerintah yang ada di kecamatan Amurang barat, sepanjang priode ini tidak mengontrol akan hal yang terjadi di Desa Tewasen dalam pelaksanaan administrasi, sehingga tidak ada peran yang penting dari pemerintah kecamatan mengenai hal ini.

5. Tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama

Partisipasi Masyarakat juga disini sangat dibutuhkan menurut Sj Sumarto (2004:17) adalah “proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan

kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Partisipasi masyarakat Desa Tewasen dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang terlihat, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah desa, salah satunya masalah kepemilikan tanah.

Kedudukan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pembinaan Disiplin Pegawai/Perangkat Desa

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya dan fungsi organisasi adalah melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.

Usaha untuk meningkatkan kualitas kerja melalui pembinaan disiplin, diperlukan suatu pedoman atau kerangka yang memuat dengan jelas sistem metode dan prosedur pembinaan serta tujuan dan sasaran setiap bentuk pegawai yang bermental baik berdaya guna, berhasil guna dan sadar akan tanggung jawab dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Adapun bentuk penerapan disiplin pegawai pada Kantor Desa Tewasen adalah pembinaan disiplin waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat kaitannya dengan disiplin lainnya. Menurut pengamatan penulis

penerapan disiplin waktu jam kerja pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Pelanggaran disiplin waktu bagi pegawai Desa Tewasen cenderung sering terjadi.

a. Disiplin Aparat

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tewasen mengatakan bahwa rendahnya kehadiran pegawai dikarenakan kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati aturan yang berlaku di kantor. Oleh karena pembinaan disiplin pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran efisiensi dan efektifitas kerja pegawai guna mencapai pelaksanaan tugas kantor dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kepala Desa yang paling menonjol dalam kegiatan administrasi desa adalah pemberdayaan aparat desa di arahkan untuk meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kerjanya.

Pemberdayaan aparat sangat diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan dalam dunia kependudukan yang demikian cepat sehingga membutuhkan aparat yang profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan yang semakin kompleks maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Desa Tewasen telah melaksanakan pemberdayaan terhadap aparatnya sebagai berikut :

1). Pendidikan Dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk memberdayakan aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan

intelektual dan kepribadian. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu proses pengembangan kemampuan bertujuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Desa Tewasen diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam melayani kepentingan masyarakat.

Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk:

- Meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.
- Untuk meningkatkan pengetahuan mereka

2). Pemberian Motivasi Kerja

Bentuk motivasi kerja yang diberikan oleh kepala desa adalah memberikan dorongan dan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas kepada bawahannya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

3). Pengembangan Karir Di Tempat Kerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparat Desa Tewasen, maka semua aparat yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan diberikan kesempatan untuk mengembangkan karirnya di tempat kerjanya sebagai salah satu upaya pemberdayaan aparat.

Pengembangan karir berarti bahwa seorang pegawai ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnya bekerja untuk jangka waktu yang lama. Demikian juga dengan tugas lainnya seperti juru tulis, sekretaris kantor, kepala bagian tata usaha dan sebagainya.

Tujuan pengembangan karir tersebut di atas diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam organisasi dengan berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan yang mereka dapatkan dalam pengembangan karirnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah yang ada di desa Tewasen belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik, karna pemerintah desa belum memahami betul pentingnya administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga proses pelaksanaan administrasi menjadi lambat dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Pemerintah desa Tewasen belum efektif dalam proses pelaksanaan administrasi desa, karna masih banyak kegiatan administrasi yang belum dapat diselesaikan, seperti jenis administrasi umum buku kepemilikan tanah desa Tewasen, yang sampai saat ini tidak ada catatan apa pun dalam buku tersebut. Ini yang menyebabkan keberhasilan Pemerintah desa Tewasen dapat diukur masih kurang dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Saran

1. Pemerintah yang ada di Desa Tewasen sebaiknya kembali menata dengan baik proses pelaksanaan administrasi, melengkapi data-data yang masih kurang dan lebih bertanggung jawab lagi dalam tugasnya. Tempat pelaksanaan administrasi juga bagus dilakukan di kantor desa, agar perangkat yang lain lebih bebas dalam membantu sekretaris desa dalam kegiatan administrasi.
2. Pemerintah desa Tewasen sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal apa saja yang penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, agar ke depannya tidak akan terjadi masalah dalam lingkungan masyarakat dan pemerintah mampu melindungi proses penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih khusus pemerintah harus memperhatikan administrasi kepemilikan tanah yang ada di desa Tewasen karna data-datanya masih kosong dalam buku administrasi tersebut agar hal ini akan berdampak baik dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hafifah SJ Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hardjowigeno, S. 2003. *Klasifikasi Tanah dan Pedogenesis*. Jakarta : Akapres

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Penerbit Pembaruan

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Jakarta: Erlangga.

Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tentang Ilmu

Silalahi, Ulbert. 2009. *Studi Administrasi*. Bandung: Sinar Baru

Sujarto, Djoko, 2001. *Pilihan Strategis : Suatu Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Bandung: ITB

Sutopo, H.B. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif - Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Rachmadi, Lexy J. Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya